



PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: 7101140304820304, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 03 April 1982, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun VI, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email: nindiumbola1996@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 01 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun VI, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan domisili elektronik pada email: suniatikindangensun@gmail.com sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolak secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 04 Desember 2023 dengan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik, dengan perubahannya tertanggal 27 Desember 2023, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari **Senin, 17 Februari 2020** Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Timur, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: **30/13/III/2020** tanggal **29 November 2023**;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah bersamap, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - **Yogi Saputra Umbola bin Yudi Umbola**, Lahir di xxxxxxx 18 Juli 2000;
 - **Windi Saputri Umbola binti Yudi Umbola**, Lahir di xxxxxxx 04 April 2002;
 - **Yumna Putri Umbola binti Yudi Umbola**, Lahir di xxxxxxx 05 Mei 2012;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri namun pada **Tahun 2021** terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan; **Termohon telah berselingkuh**;
5. Bahwa pada **Desember 2022**, Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah tinggal Bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 11 (bulan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan

Halaman 2 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud apalagi Pemohon pernah mengatakan kepada Termohon untuk bercerai, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa telah terjadi kesepakatan pada tanggal 27 Desember 2023 yang isinya bahwa *Para Pihak sepakat untuk saat ini tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak dan sertifikat atas tanah masih menjadi jaminan di Bank BRI cabang Kopandakan, Kotamobagu kewajibannya akan dilunasi oleh Pemohon serta bawaan yang diterima oleh Pemohon dan Termohon saat pesta, akan ditunaikan kewajibannya oleh keluarga masing-masing;*

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 27 Desember 2023;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi proses mediasi dengan bantuan mediator bernama Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak, dan berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian tuntutan hukum sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saat ini tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak;

Pasal 2

Para Pihak sepakat sertifikat atas tanah masih menjadi jaminan di Bank BRI cabang Kopandakan, Kotamobagu kewajibannya akan dilunasi oleh Pemohon;

Pasal 3

Para Pihak sepakat bawaan yang diterima oleh Pemohon dan Termohon saat pesta, akan ditunaikan kewajibannya oleh keluarga masing-masing;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Lolak ditanggung oleh Pemohon;

Pasal 5

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Halaman 4 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena Pemohon dan Termohon telah menikah siri pada tahun 2000 sebab saat itu Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah. Baru kemudian perkawinan Pemohon dan Termohon tercatat pada 17 Februari 2020;
2. Bahwa Posita angka 2 permohonan Pemohon adalah benar;
3. Bahwa Posita angka 3 permohonan Pemohon adalah benar;
4. Bahwa Posita angka 4 permohonan Pemohon adalah benar;
5. Bahwa Posita angka 5 permohonan Pemohon adalah benar;
6. Bahwa Posita angka 6 permohonan Pemohon adalah benar;
7. Bahwa Posita angka 7 permohonan Pemohon adalah benar;
8. Bahwa Posita angka 8 permohonan Pemohon adalah benar;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa jawaban Termohon terhadap posita angka 1 permohonan pemohon adalah benar sebagaimana jawaban Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam repliknya telah membenarkan jawaban Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 30/13/II/2020 Tanggal 29 November 2023, yang cocok dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.1, serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yudi Umbola** (Pemohon), NIK: 7101140304820304 tertanggal 26 November 2012 yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi kode P.2;

Halaman 5 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Nindi Umbola binti Karim Umbola, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di xxxx xxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon memiliki hubungan akrab dengan Pria yang berasal dari Gorontalo, bernama Tamrin;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi melihat Tamrin malam hari datang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan dari hal tersebut saksi mengetahui bahwa Termohon memiliki kedekatan dengan Pria Lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak Januari 2023 yang lalu sampai sekarang, sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. Rasni Umbola binti Karim Umbola, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat kediaman bersama di xxxx xxxxxx;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun namun sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon memiliki hubungan akrab dengan Pria yang berasal dari Gorontalo, bernama Tamrin;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi melihat Tamrin malam hari datang ke rumah Pemohon dan Termohon, dan dari hal tersebut saksi mengetahui bahwa Termohon memiliki kedekatan dengan Pria Lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak Januari 2023 yang lalu sampai sekarang, sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Termohon sudah tidak pernah menengok Pemohon lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa Pemohon telah meminta bantuan keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberi saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon namun tetap tidak bisa rukun, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti lain;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun, meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon memberikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Pengadilan Agama Lolak, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, dalam proses mediasi mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak untuk sebagian tuntutan hukum. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan Pemohon memohon izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon berselingkuh, sehingga sejak Desember 2022 sampai dengan saat ini, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon melakukan perubahan permohonan sebelum Termohon memberikan jawaban, karena dalam proses mediasi tercapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, kemudian Pemohon memasukkan materi kesepakatan tersebut di dalam perbaikan permohonannya, hal tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon angka 2 sampai dengan angka 8, Termohon telah memberikan pengakuan murni, maka

Halaman 9 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 311 R.Bg, dinyatakan bahwa dalil permohonan angka 2 sampai dengan angka 8 telah terbukti, namun demikian Pasal 208 KUHPdata menentukan bahwa perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Termohon, replik, dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak dapat terwujud, dan perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan ber klausul dalil angka 1 oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Nindi Umbola binti Karim Umbola** dan **Rasni Umbola binti Karim Umbola**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: **30/13/III/2020** tertanggal **29 November 2023**, adalah akta autentik yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah

Halaman 10 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan pada tanggal **17 Februari 2020** dan tercatat pada tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxxx. Bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal **17 Februari 2020**, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, adalah akta autentik yang menjelaskan mengenai identitas nama, NIK, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal Pemohon. Bukti tersebut dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, maka harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon telah sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan pihak keluarga serta orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Nindi Umbola binti Karim Umbola) dan saksi 2 (Rasni Umbola binti Karim Umbola) yang diajukan Pemohon adalah saksi dari

Halaman **11** dari **20** halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi keluarga atau orang dekat dari Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sampai sekarang, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon memiliki hubungan akrab dengan Pria yang berasal dari Gorontalo, bernama Tamrin, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas. Keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keterangan Termohon tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki hubungan akrab dengan Pria yang berasal dari Gorontalo, bernama Tamrin;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 11 (sebelas) bulan;
4. bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
6. Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Desember 2023 yang isinya bahwa Para Pihak sepakat untuk saat ini tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak dan sertifikat atas tanah masih menjadi jaminan di Bank BRI cabang Kopandakan, Kotamobagu kewajibannya akan dilunasi oleh Pemohon serta bawaan yang diterima oleh Pemohon dan Termohon saat pesta, akan ditunaikan kewajibannya oleh keluarga masing-masing;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan Pemohon mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan;

Petitum Tentang Permohonan Izin Ikrar Talak

Halaman 13 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *“Antara suami dan istri”* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai.
2. *“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”* : fakta hukum pada angka 2 angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, serta setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* : Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan penuh rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terkandung di dalamnya tanggung jawab moral sehingga perkawinan tidak dapat diputuskan kecuali didasari adanya alasan hukum;

Halaman 14 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, sebagaimana indikator *broken marriage* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4, yakni Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain), yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam keadaan rumah tangga yang patah arang, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan keturunannya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudaratannya dan haru biru, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tertanggal 15 Desember 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, Hukum Perkawinan, huruf (b) angka 2) yang menyebutkan bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat Muhammad Quraish Shihab (ulama tafsir) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Tafsir Al Misbah juz I halaman 486 dalam menafsirkan surah al-Baqarah ayat 228 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi: ayat ini memberi kesempatan kepada para suami berpikir selama empat bulan untuk mengambil keputusan tegas, yakni kembali hidup sebagai suami istri yang normal atau menceraikan istrinya. Persoalan ini dapat berbeda antara seseorang dengan yang lain, ada yang tidak dapat bertahan selama itu, dan ada juga yang dapat melebihinya, oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu di mana antara suami istri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Petitum Tentang Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta majelis hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 27 Desember 2023, Majelis Hakim akan kualifisir fakta hukum angka 6 yang menyatakan bahwa *Telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Desember 2023 yang isinya bahwa Para Pihak sepakat untuk saat ini tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak dan sertifikat atas tanah masih menjadi jaminan di Bank BRI cabang Kopandakan, Kotamobagu kewajibannya*

Halaman 16 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilunasi oleh Pemohon serta bawaan yang diterima oleh Pemohon dan Termohon saat pesta, akan ditunaikan kewajibannya oleh keluarga masing-masing dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan: *suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung*, maka dengan memerhatikan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, permohonan Pemohon yang meminta majelis hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 27 Desember 2023 patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (Alfian Muhammady, S.Sy.) yang menangani perkara ini menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*), maka dalam rangka menjunjung dan menghormati kebebasan hakim dalam berpendapat, pertimbangan hukum hakim yang berbeda pendapat tersebut dimasukkan dalam pertimbangan putusan ini, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, Hakim Anggota II juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*"; serta Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi: mutah yang layak kepada bekas istrinya kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul*", oleh karenanya, Hakim Anggota II memandang

Halaman 17 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu secara *ex-officio* menambahkan amar mengenai mutah dengan mengambil pendapat Taqiyuddin Abu Bakar al-Hishni, dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* halaman 373 untuk mengetahui mutah yang layak, sebagai berikut:

ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهما

artinya : *Lebih disukai apabila mutah tidak kurang dari 30 dirham;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota II berpendapat Pemohon layak dihukum untuk memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon, guna mewujudkan kepastian hukum, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, sehingga Hakim Anggota II (Alfian Muhammady, S.Sy.) berpendapat amar putusan yang tepat untuk perkara ini adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mutah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tentang penghukuman untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 27 Desember 2023 tidak dapat diterima;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak dan dimuat dalam putusan sebagaimana amanat Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Biaya Perkara

Halaman 18 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka terhadap petitum keempat permohonan Pemohon Majelis Hakim akan pertimbangan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya, petitum keempat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tentang penghukuman untuk menaati kesepakatan perdamaian tanggal 27 Desember 2023 tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh kami Nurafni Anom, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Binti Nur Mudawamah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik tanggal 04 Desember 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada Para

Halaman 19 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Masita Korompot, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Nurafni Anom, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Sitti Masita Korompot, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp34.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman

Putusan Nomor 445/Pdt.G/2023/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)